RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

ASURANSI CAR WAKAF SAKINAH

CAR Syariah Life Insurance

DATA RINGKAS

Penanggung	:	PT AJ Central Asia Raya Syariah	**Nama Produk** :	Asuransi CAR Wakaf Sakinah
Jenis Produk	:	Asuransi Seumur Hidup	**Mata Uang** :	Rupiah
Deskripsi Produk	:	Produk asuransi yang memberikan Santunan Asuransi apabila Peserta meninggal dunia dalam masa kepesertaan dan pembebasan pembayaran kontribusi jika peserta cacat tetap atau terkena penyakit kritis.		

FITUR UTAMA ASURANSI JIWA

Usia Masuk Peserta	:	17 tahun s.d. 65 tahun
Santunan Asuransi	:	Minimum Rp50.000.000,00
Kontribusi	:	Mulai dari Rp473.000,00 /tahun
Masa Kepesertaan	:	Sampai dengan usia 101 tahun
Masa Pembayaran Kontribusi	:	Sekaligus, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun
Frekuensi Pembayaran Kontribusi	:	Sekaligus, Tahunan, Semesteran, Kuartalan, dan Bulanan

MANFAAT

1. Perusahaan akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar 100% (seratus persen) Santunan Asuransi kepada Yang Ditunjuk sebagaimana tercantum dalam Polis apabila Peserta meninggal dunia dalam Masa Kepesertaan dan selanjutnya Polis berakhir.

2. Perusahaan akan membebaskan Pemegang Polis dan atau Peserta dari kewajiban membayar Kontribusi dan Kepesertaan tetap berlanjut apabila dalam Masa Pembayaran Kontribusi, Peserta menderita Cacat Tetap Total ataupun terdiagnosa penyakit kritis.

3. Perusahaan akan membayarkan pengembalian iuran *tabarru'* sebesar Nilai Tunai setelah dikurangi *ujrah* penebusan Polis kepada Pemegang Polis apabila Peserta menghentikan Kepesertaan sebelum Masa Kepesertaan berakhir dan selanjutnya Polis berakhir.

RISIKO

1. Manfaat Polis tidak dapat dibayarkan apabila Peserta meninggal dunia karena suatu peristiwa atau sebagai akibat dari hal-hal yang dikecualikan.

2. Dalam hal klaim yang diajukan tidak sesuai dengan fakta atau mengandung unsur ketidakbenaran yang dilakukan dalam upaya mendapatkan Manfaat Asuransi. maka Perusahaan tidak akan membayar klaim tersebut dan pertanggungan dihentikan secara otomatis.

UJRAH

Ujrah Pengelolaan	Kontribusi Sekaligus	: 35%
	Kontribusi Berkala	: 45%
Ujrah Penebusan	Kontribusi Sekaligus	: 5% dari nilai Tunai
	Kontribusi Berkala	: Th ke-1 50% dari Nilai Tunai
		: Th ke-2 50% dari Nilai Tunai
		: Th ke-3 dst. 5% dari Nilai Tunai

PENGECUALIAN

Jaminan-jaminan atau Manfaat Polis sebagaimana tersebut dalam Polis tidak dapat dibayarkan apabila Peserta meninggal dunia karena suatu peristiwa atau sebagai akibat dari hal-hal tersebut di bawah ini:

1. *Bunuh diri baik dalam keadaan waras atau tidak waras.*
2. *Perbuatan melanggar hukum.*
3. *Pada saat peserta melakukan tindakan kejahatan dan/atau perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah.*
4. *Cacat bawaan / kelainan bawaan.*
5. *Perang baik yang dinyatakan maupun tidak.*
6. *Radiasi, ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari bahan-bahan nuklir atau limbah nuklir dari proses fusi nuklir atau dari bahan senjata nuklir.*
7. *Terlibat dalam perkelahian tanding bukan sebagai orang yang mempertahankan diri atau peserta melukai diri sendiri baik dalam keadaan waras maupun tidak waras.*
8. *Turut serta dalam penerbangan selain dari pesawat terbang komersil dengan jadwal tetap.*
9. *Pekerjaan atau jabatan peserta mengandung risiko seperti: militer, polisi, pilot, buruh tambang, dan pekerjaan/jabatan lainnya yang mempunyai risiko tinggi.*
10. *Olahraga atau hobi Peserta mengandung bahaya seperti: balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, berlayar, berenang di laut lepas, mendaki gunung, bertinju, bergulat, serta olahraga atau hobi lainnya yang mengandung bahaya dan risiko tinggi.*
11. *Peserta menderita sakit mental.*
12. *Akibat pengaruh alkohol, penggunaan narkotika, atau obat-obat terlarang.*

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Pengajuan Asuransi

1. Semua data, informasi, jawaban, keterangan, keadaan, pernyataan dan fakta yang diberikan ("**Informasi Konsumen**") dalam SPAJS, formulir perubahan Polis, serta setiap formulir dan/atau dokumen lainnya yang disyaratkan oleh Perusahaan sebagai bagian dari pengajuan permohonan asuransi syariah, permohonan pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("**Dokumen Permohonan**") menjadi dasar asuransi syariah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

2. Asuransi syariah, permohonan pemulihan Polis, permohonan perubahan Polis dan/atau permohonan lainnya terkait Polis (yang mana yang sesuai dengan keadaannya) ("**Dokumen Permohonan**") menjadi dasar asuransi syariah dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis.

3. Dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Tanggal Mulai Polis atau sejak tanggal Pemulihan Polis terakhir, mana yang paling akhir ("***Contestable Period***"), Perusahaan berhak untuk meninjau ulang kebenaran atau keabsahan dari Polis berdasarkan setiap Informasi Konsumen yang diberikan dalam setiap Dokumen Permohonan. Jika selama *Contestable Period*, Perusahaan menemukan fakta bahwa suatu Informasi Konsumen yang ada dalam suatu Dokumen Permohonan ternyata tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya, maka sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Perusahaan berhak untuk membatalkan Polis (baik secara keseluruhan atau terbatas pada asuransi syariah / Polis dasar / asuransi Syariah tambahan / Polis tambahan) tanpa kewajiban untuk membayarkan Manfaat Asuransi syariah apapun dan Perusahaan akan mengembalikan Kontribusi (atau biaya asuransi syariah dari asuransi syariah / Polis dasar / asuransi syariah tambahan / Polis tambahan, sebagaimana relevan) yang telah dibayarkan setelah

	dikurangi dengan biaya internal pemeriksaan kesehatan, Manfaat Asuransi syariah yang telah dibayarkan dan biaya-biaya yang timbul pada saat penerbitan Polis (jika ada). 4. Sesuai dengan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam dokumen permohonan, Perusahaan berhak untuk mengakhiri Polis tanpa kewajiban untuk mengembalikan Kontribusi dan tidak membayarkan Manfaat Asuransi syariah apapun, baik selama *Contestable Period* maupun setelahnya, jika terdapat unsur penipuan atau pemalsuan atau kesalahan yang disengaja dalam pemberian setiap Informasi Konsumen yang ada dalam Dokumen Permohonan, atau apabila terdapat penyembunyian suatu Informasi Konsumen yang sebenarnya dalam Dokumen Permohonan. 5. Selain hak pembatalan atau pengakhiran Polis sesuai ketentuan ayat (2) dan (3) di atas, berdasarkan kesepakatan dan persetujuan Pemegang Polis yang tercantum dalam Dokumen Permohonan, Pemegang Polis SEPAKAT DAN MENYETUJUI jika Perusahaan melakukan hal-hal berikut ini: a. Menolak setiap klaim Manfaat Asuransi syariah yang diajukan dan tidak membayarkan seluruh atau sebagian Manfaat Asuransi syariah; b. Melakukan penilaian ulang risiko (*re-underwriting*) dan menambahkan syarat dan ketentuan tambahan dalam Polis (baik asuransi syariah / Polis dasar dan/ atau setiap asuransi syariah / Polis dasar / asuransi syariah tambahan / Polis tambahan), termasuk penambahan risiko yang dikecualikan, penyesuaian Manfaat Asuransi syariah, dan/atau penyesuaian jumlah Kontribusi dan/atau biaya asuransi syariah yang harus dibayar; dan/atau c. Menagih kekurangan Kontribusi dan/atau biaya asuransi syariah dalam hal hasil dari penilaian ulang risiko (*re-underwriting*), jumlah Kontribusi dan/ atau biaya asuransi syariah yang harus dibayar lebih besar daripada yang tercantum dalam Polis. Perusahaan juga berhak untuk melakukan perjumpaan (*set-off*) atas kekurangan pembayaran tersebut dengan Nilai Investasi yang ada dalam Polis dan/atau Manfaat Asuransi syariah yang akan dibayarkan; Atas hal tersebut, Pemegang Polis wajib membayarkan (jika ada) kekurangan Kontribusi dan/atau biaya asuransi syariah; masing-masing sesuai dengan ketentuan dan kebijakan Perusahaan, apabila Perusahaan menemukan bahwa suatu Informasi Konsumen yang terdapat dalam Dokumen Permohonan tidak lengkap, tidak benar, tidak akurat, tidak terkini, tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya dan/atau tidak konsisten antara satu dengan lainnya. 6. Sehubungan dengan hak Perusahaan untuk membatalkan atau untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mensyaratkan pengakhiran atau pembatalan Polis harus dilakukan berdasarkan putusan pengadilan.
Pembayaran Kontribusi	1. Pembayaran Kontribusi Peserta diakui oleh Perusahaan sebagai pembayaran Kontribusi Peserta pada saat seluruh uang Kontribusi Peserta diterima di rekening Perusahaan atau telah berhasil diotorisasi. 2. Pemegang Polis wajib membayar Kontribusi Peserta pada tanggal jatuh tempo kepada Perusahaan yang merupakan bagian dari syarat Kepesertaan tetap berlaku.
Pengajuan Klaim	Pengajuan Manfaat Polis harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan kepada Perusahaan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Peserta meninggal dunia. Jika

melewati batas waktu yang ditentukan pengajuan tersebut dianggap kedaluwarsa dan Perusahaan mempunyai hak untuk menolak pengajuan tersebut, dalam hal demikian Perusahaan tidak mempunyai kewajiban untuk membayar Manfaat Polis.

1. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim meninggal dunia adalah:
 a. Polis asli;
 b. *Fotocopy* Identitas diri Peserta, Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;
 c. Salinan Akta Kematian yang dilegalisir (atau salinan dengan QR *code*);
 d. Surat keterangan Dokter sebab meninggalnya Peserta;
 e. Berita acara Kepolisian jika meninggal akibat kecelakaan;
 f. Surat kematian dari instansi berwenang, dilegalisir oleh serendah-rendahnya Konsul Jenderal Republik Indonesia, apabila Peserta meninggal dunia di luar negeri;
 g. Surat kuasa dari masing-masing Penerima Manfaat / Termaslahat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Polis;
 h. Berita acara atau kronologis kejadian dari saksi (pihak keluarga atau lainnya) mengenai penyebab Peserta meninggal dunia di rumah.

2. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim penebusan Polis adalah:
 a. Polis Asli;
 b. *Fotocopy* Identitas diri Peserta, Pemegang Polis dan/atau Penerima Manfaat;
 c. Surat kuasa dari masing-masing Penerima Manfaat / Termaslahat yang tercantum dalam Polis kepada orang yang akan menerima Manfaat Polis.

3. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Penyakit Kritis adalah:
 a. Polis Asli;
 b. Surat Keterangan dokter;
 c. Hasil-hasil pemeriksaan yang diperlukan sesuai ketentuan dalam definisi penyakit kritis;
 d. Bukti identitas diri Pemegang Polis, Peserta dan Yang Ditunjuk;
 e. Surat Keterangan dokter setelah 1 / 3 / 6 bulan sesuai dengan ketentuan dalam definisi penyakit kritis;
 f. Surat kuasa kepada Perusahaan untuk mendapatkan keterangan tambahan bila diperlukan.

4. Dokumen yang dipersyaratkan untuk pengajuan klaim Cacat Tetap Total adalah:
 a. Polis Asli;
 b. Kwitansi asli pembayaran kontribusi terakhir;
 c. Surat keterangan dokter mengenai Cacat Tetap Total dan penyebabnya;
 d. Bukti identitas diri Pemegang Polis, Peserta dan Yang Ditunjuk;
 e. Surat keterangan dokter mengenai cacat tetap total setelah cacat berlangsung 6 (enam) bulan berturut-turut.

Batas waktu penetapan keputusan klaim diterima atau ditolak setelah dokumen klaim diterima secara lengkap sampai dengan pembayaran klaim adalah 14 (empat belas) hari. Jika diperlukan korespondesi dan / atau investigasi lebih lanjut atas klaim yang diajukan oleh Pemegang Polis dan / atau Peserta, batas waktu keputusan diterima atau ditolak adalah 90 (sembilan puluh) hari.

Pembayaran Santunan Asuransi

Kepesertaan ini tidak memberikan hasil investasi tambahan dan/atau ganti rugi apapun atas Manfaat Polis /kepesertaan yang tidak diambil pada saat jatuh tempo akibat pengajuan Manfaat Polis atau dokumen pengajuan Manfaat Polis tidak lengkap atau tidak tepat waktu.

LAYANAN NASABAH (L@NCAR) SYARIAH dapat dihubungi oleh nasabah untuk mengajukan pertanyaan atau pengaduan terkait dengan produk asuransi syariah.
Produk ini memuat syarat dan ketentuan yang berlaku, informasi lebih lanjut dapat menghubungi:

KANTOR PUSAT
WISMA CAR LIFE Blok K-M
Jl. Gelong Baru Utara No. 5-8
Jakarta Barat 11440
T: 021-690 6105; **E**: syariah@car.co.id
www.carsyariah.co.id

L@NCAR (Layanan Nasabah CAR)
L@NCAR SYARIAH (Layanan Nasabah CAR Syariah)
T: 021-3951 6888
SMS/WhatsApp: 0855 999 1000
E: lancar@car.co.id

SIMULASI

Nama Peserta	:	_____	**Wakaf Manfaat Asuransi**	:	45%
Usia Masuk Peserta	:	45 tahun	**Frekuensi Pembayaran Kontribusi**	:	Tahunan
Masa Pembayaran Kontribusi	:	5 tahun	**Santunan Asuransi**	:	Rp100.000.000,00
Masa Kepesertaan	:	56 tahun	**Kontribusi**	:	Rp7.070.000,00 /tahun

Akhir Tahun	Usia	Kontribusi Tahunan	Ujrah	Kontribusi *Tabarru'*	Klaim Penebusan* (akhir tahun)	Klaim Meninggal	
						Yang Ditunjuk	Wakaf
1	45	Rp 7.070.000	Rp 3.181.500	Rp 3.888.500	Rp 2.034.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000
2	46	Rp 7.070.000	Rp 3.181.500	Rp 3.888.500	Rp 4.188.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000
3	47	Rp 7.070.000	Rp 3.181.500	Rp 3.888.500	Rp 12.292.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000
4	48	Rp 7.070.000	Rp 3.181.500	Rp 3.888.500	Rp 16.885.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000
5	49	Rp 7.070.000	Rp 3.181.500	Rp 3.888.500	Rp 21.756.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000
6	50	0	0	0	Rp 22.782.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000
7	51	0	0	0	Rp 23.825.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000
8	52	0	0	0	Rp 24.883.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000
9	53	0	0	0	Rp 25.959.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000
10	54	0	0	0	Rp 27.054.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000
11	55	0	0	0	Rp 28.170.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000
21	65	0	0	0	Rp 41.130.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000
31	75	0	0	0	Rp 56.942.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000
41	85	0	0	0	Rp 71.940.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000
51	95	0	0	0	Rp 82.129.000	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000
56	100	0	0	0	0	Rp 55.000.000	Rp 45.000.000

*) Klaim penebusan adalah pengembalian iuran *tabarru'* sebesar Nilai Tunai Yang dihitung dengan asumsi imbal hasil sebesar 6,5% setelah dikurangi *ujrah* penebusan polis.

Manfaat yang diperoleh:

1. Perusahaan akan membayarkan Manfaat Asuransi sebesar Rp55.000.000,00 kepada Penerima Manfaat sebagaimana tercantum dalam Polis apabila Peserta meninggal dunia pada Masa Kepesertaan dan selanjutnya Polis berakhir.
2. Perusahaan akan membebaskan Pemegang Polis dan atau Peserta dari kewajiban membayar Kontribusi dan Kepesertaan tetap berlanjut apabila dalam Masa Pembayaran Kontribusi, Peserta menderita Cacat Tetap Total ataupun terdiagnosa penyakit kritis.
3. Apabila Peserta menghentikan Kepesertaan pada akhir tahun ke-7, maka Perusahaan akan membayarkan Klaim Penebusan sebesar Rp23.825.000,00 kepada Pemegang Polis, selanjutnya Polis berakhir.

INFORMASI TAMBAHAN

Arti Istilah

1. **Perusahaan** adalah PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah sebagai penyelenggara asuransi jiwa berdasarkan prinsip syariah.
2. **Surat Permintaan Asuransi Jiwa Syariah (SPAJS)** adalah formulir yang dikeluarkan oleh Perusahaan yang wajib diisi dengan lengkap dan benar oleh calon Pemegang Polis dan calon Peserta yang menjadi dasar perjanjian asuransi.

3. **Pemegang Polis** adalah pihak yang mengadakan Akad dengan Perusahaan.
4. **Peserta** adalah seseorang yang atas dirinya diadakan Akad dengan Perusahaan dan memiliki Insurable Interest dengan Pemegang Polis.
5. **Santunan Asuransi** adalah sejumlah uang yang diambil dari Dana *Tabarru'* yang akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat jika Peserta ditakdirkan Meninggal Dunia sebagaimana diperjanjikan dalam Polis.
6. **Kontribusi Peserta** adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis kepada Perusahaan sehubungan dengan diadakannya akad sebagaimana tercantum dalam Polis.
7. **Iuran *Tabarru'*** adalah bagian dari Kontribusi Peserta yang diniatkan oleh Pemegang Polis untuk menjadi bagian dari Dana *Tabarru'* yang akan diberikan kepada Penerima Manfaat apabila di antara Peserta ada yang mengalami musibah sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Polis, atas dasar prinsip tolong-menolong.
8. **Dana *Tabarru'*** adalah Akumulasi Iuran *Tabarru'* beserta Hasil Investasinya yang akan digunakan untuk membayar Santunan Asuransi kepada Penerima Manfaat / Yang Ditunjuk apabila Peserta mengalami musibah seperti yang diperjanjikan dalam Polis.
9. **Masa Leluasa (*Grace Period*)** adalah tenggang waktu yang diberikan oleh Perusahaan kepada Pemegang Polis untuk membayar Kontribusi Peserta yang telah jatuh tempo sebagaimana dicantumkan dalam Ketentuan Umum Polis.
10. ***Ujrah*** adalah imbalan yang dibayarkan oleh Peserta kepada Perusahaan sehubungan dengan pengelolaan asuransi syariah yang dicantumkan dalam Polis.
11. ***Wakaf*** adalah perbuatan hukum *wakif* untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.
12. ***Freelook Period*** adalah suatu periode terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis untuk dipelajari dan memastikan bahwa isi dari Polis yang diterbitkan tersebut telah sesuai dengan keinginan serta kebutuhan Pemegang Polis.
13. ***Penebusan Polis*** adalah penarikan seluruh Dana *Tabarru'* Peserta sebelum Tanggal Berakhir Polis.
14. **Cacat Tetap Total** adalah cacat sebagai akibat suatu kecelakaan atau suatu penyakit yang menyebabkan seseorang tidak akan pernah dapat melakukan suatu pekerjaan atau memegang suatu jabatan atau profesi apapun untuk memperoleh suatu penghasilan, imbalan atau keuntungan.
15. **Penyakit Kritis** adalah terbatas pada penyakit-penyakit atau kondisi-kondisi seperti yang tercantum dan didefinisikan dalam Polis.

Tenggang Waktu (*Grace Period*)

1. Masa Leluasa Polis ini adalah 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran Kontribusi Peserta.
2. Pembayaran Kontribusi Peserta pada Masa Leluasa (*grace period*), kepesertaan tetap berlaku. Apabila Kontribusi Peserta yang telah jatuh tempo belum dibayarkan sampai dengan batas akhir masa leluasa (*grace periode*), maka polis asuransi dinyatakan berakhir.

Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

1. Masa Mempelajari Polis (*Free Look*) adalah 14 (empat belas) hari sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis. Selama Masa Mempelajari Polis, Pemegang Polis berhak untuk membatalkan dan mengembalikan Polis kepada Perusahaan apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat dan ketentuan yang tercantum di dalam Polis.
2. Atas pembatalan dan pengembalian Polis dalam Masa Mempelajari Polis Perusahaan akan mengembalikan Kontribusi Peserta yang telah dibayarkan

	setelah dikurangi biaya administrasi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), selanjutnya kepesertaaan asuransi berakhir atau Polis menjadi tidak berlaku. 3. Apabila Pemegang Polis tidak mengajukan keberatan, sanggahan, pengembalian atau pembatalan Polis setelah melewati Masa Mempelajari Polis, maka Pemegang Polis dianggap telah mengerti, memahami dan menyetujui Polis. Pembatalan Polis melewati Masa Mempelajari Polis, maka Perusahaan membayarkan Nilai Tunai kepada Pemegang Polis setelah dikurangi ujroh penebusan dan selanjutnya Polis berakhir.
Perubahan Polis	1. Perusahaan berhak melakukan perubahan Polis apabila terjadi perubahan kondisi atau risiko terhadap Peserta yang wajib disesuaikan dengan hasil seleksi risiko yang seharusnya. 2. Perubahan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Polis dalam waktu sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan tersebut. 3. Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui perubahan polis tersebut, maka Pemegang Polis dapat mengakhiri Polis ini tanpa dikenakan ganti rugi apapun, dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan paling lambat 30 hari sejak diterimanya pemberitahuan perubahan dari Perusahaan. 4. Apabila Pemegang Polis tidak menyampaikan pendapat atau keberatan atau sanggahan atau ketidaksetujuan atas perubahan tersebut, setelah melewati waktu 30 (tiga puluh)hari sejak surat pemberitahuan perubahan disampaikan, maka Pemegang Polis dianggap telah menyetujui perubahan tersebut, dan Perusahaan akan menerbitkan endorsemen perubahan polis.
Akad	- Akad *Wakalah bil Ujrah* - Akad *Tabarru'* - Akad *Mudharabah*
Akad *Wakalah Bil Ujrah*	1. Pemegang Polis dan/atau Peserta dengan ini memberi kuasa kepada Perusahaan berdasarkan Akad *Wakalah bil Ujrah* untuk mengelola asuransi jiwa syariah termasuk namun tidak terbatas kepada melakukan kegiatan administrasi, *underwriting*, pembayaran Santunan Asuransi, pengelolaan portofolio risiko dan pemasaran dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Perusahaan. 2. Atas tugas dan tanggung jawab tersebut, Perusahaan berhak mendapatkan *Ujrah* dan mengenakan *Ujrah* sesuai dengan yang diatur di dalam Polis. Besar, cara dan waktu pembayaran *Ujrah* tercantum dalam Polis.
Akad *Tabarru'*	1. Pemegang Polis setuju untuk bersepakat dengan Peserta lainnya dalam suatu Akad *Tabarru'* melakukan *ta'awuni* (saling tolong menolong), *takafuli* (saling menanggung) dan *ta'min* (saling melindungi) dalam menghadapi suatu risiko. 2. Para Pemegang Polis dan/atau Peserta akan saling memberi luran *Tabarru'* dan mengumpulkannya dalam suatu Dana *Tabarru'* dan Penerima Manfaat / Yang Ditunjuk menerima Santunan Asuransi sebagaimana yang diperjanjikan dalam Polis. 3. Besar dan cara pembayaran luran *Tabarru'* diatur dalam Polis.
Akad *Mudharabah*	Pemegang Polis dan/atau Peserta sebagai *shabibul maal* (pemilik dana) dengan ini memberi kuasa kepada Perusahaan sebagai *Mudharib* (pengelola dana) berdasarkan Akad *Mudharabah* untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dengan *nisbah* (bagi hasil) 25% (dua puluh lima persen) untuk Perusahaan dan 75% (tujuh puluh lima persen) untuk Dana *Tabarru'*.

DISCLAIMER (penting untuk dibaca)

- **Asuransi CAR Wakaf Sakinah** adalah Produk Asuransi yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Central Asia Raya Syariah.
- Perusahaan berhak menerima dan/atau menolak permintaan asuransi atau SPAJS yang diajukan.
- Keputusan klaim sepenuhnya merupakan hak Perusahaan berdasarkan ketentuan Polis.
- RIPLAY ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi dan bukan merupakan bagian dari SPAJS dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Perusahaan.
- RIPLAY ini dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan perubahan yang dilakukan oleh Perusahaan.
- Jika ada perbedaan penafsiran antara Polis dengan dokumen lainnya, yang dinyatakan berlaku adalah yang tercantum dalam Polis.
- Calon Pemegang Polis / Tertanggung / Peserta harus membaca dengan teliti RIPLAY ini dan berhak bertanya kepada Penanggung atas semua hal terkait RIPLAY ini.

Tanggal Cetak Dokumen
01/09/2026

PT AJ Central Asia Raya Syariah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan